



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Eksistensi Peranan Penilaian Reformasi Hukum Pada Penataan Regulasi Nasional

Aisyah Rahman¹, Sadino², Yusup Hidayat³

¹ Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia, aisyah7rahman@gmail.com

² Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia, sadinob@gmail.com

³ Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia, yusuphidayat0406@gmail.com

Corresponding Author: aisyah7rahman@gmail.com

Abstract: Indonesia as a state of law upholds the structuring of laws that play a central and strategic role in people's lives. Various problems are still found such as overlapping regulations in terms of substance, multiple interpretations, and ineffectiveness so that a mechanism process is needed starting from the formation process to evaluation. In the context of the rule of law, the structuring of laws and regulations is very important to ensure legal certainty and justice for the community. This research identifies various challenges faced in the process of forming and evaluating regulations, including the problem of hyper regulation, overlapping regulations, and the lack of understanding of government agencies regarding the Legal Reform Index (IRH) assessment mechanism. Through a normative juridical approach, this research collects data from laws and regulations and other relevant documents to analyze the impact of the IRH assessment policy on the effectiveness of regulatory structuring. This research is expected to contribute ideas for legal practitioners and policy makers in an effort to realize sustainable legal reform and be responsive to community needs. Thus, good regulatory arrangements can support economic development and overall community welfare.

Keyword: legal reform index 1, regulatory structuring 2, bureaucratic reform 3,

Abstrak: Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi penataan peraturan-perundang yang berperan sentral dan strategis dalam kehidupan masyarakat. Beragam persoalan masih ditemukan seperti peraturan saling tumpang tindih dari segi substansi, multitafsir, dan tidak efektif sehingga perlu proses mekanisme dimulai dari proses pembentukan hingga evaluasi. Dalam konteks negara hukum, penataan peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses pembentukan dan evaluasi regulasi, termasuk masalah *hyper regulation*, tumpang tindih peraturan, dan kurangnya pemahaman instansi pemerintah mengenai mekanisme penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH). Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan dan dokumen terkait lainnya untuk menganalisis dampak kebijakan penilaian IRH terhadap efektivitas penataan regulasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi praktisi hukum dan pembuat kebijakan dalam upaya mewujudkan reformasi hukum yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan

masyarakat. Dengan demikian, penataan regulasi yang baik dapat mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kata Kunci: indeks reformasi hukum 1, penataan regulasi 2, reformasi birokrasi 3,

PENDAHULUAN

Amanah pasal 1 UUD 1945, Indonesia menerjemahkan pelaksanaan pemerintahan yang ideal dikehendaki agar menopang eksistensi hukum yang berkeadilan sesuai prinsip *equal treatment* atau *equality before the law* yaitu keberadaan hukum menempatkan kesamaan hak setiap warga negara dan diteruskan pada pasal 28 D ayat 1 dengan ekspektasi kewenangan pemerintahan tanpa memihak siapapun dari sisi hak pengakuan, penjaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi penataan peraturan-perundang yang berperan sentral dan strategis dalam kehidupan masyarakat. Hukum menjadi produk yang dibuat untuk manusia, dituntut pelaksanaan dan penegakannya dapat berkontribusi bagi masyarakat dari sisi manfaat, kepastian hukum, dan keadilan terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan. (Winda Wierkara, 2013)

Peraturan perundang-undangan menjadi hasil gagasan substansi materi hukum atas kolaborasi lembaga perwakilan rakyat bersama/ melibatkan pemerintah dalam pelaksanaan tugas legislatif sesuai dengan ketentuan hierarki pada UU No.13/2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No.12/2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan. Selain tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, evaluasi merupakan poin krusial bagaimana melihat peraturan mana saja yang masih berlaku atau hanya sekedar *sleep law* atau *dead law*, termasuk perkembangan masyarakat yang telah menyebabkan banyak undang-undang tidak lagi relevan dengan situasi saat ini serta dapat menyesuaikan dengan perubahan ideologis dan sosial yang signifikan. (Muh Farhan Arfandy, 2024)

Upaya penataan peraturan perundang-undangan mulai tahapan pembentukan sampai evaluasi, bertujuan untuk mendukung reformasi birokrasi sebagai cita-cita dalam memanifestasikan penataan pemerintahan yang baik (*good governance*). Agar birokrasi reformasi berjalan dengan baik maka pemerintah Indonesia hendaknya memiliki konsistensi dalam menggulirkan reformasi birokrasi pada tingkat pemerintah pusat dan daerah. (Lilis Sholihah, 2023)

Berdasarkan data indeks kualitas regulasi dari The World Bank, Indonesia pada tahun 2023 memperoleh nilai 0,30 dari rentang nilai -2,5 (*weak*)- 2,5 (*strong*) yang menempati urutan ke-72 dari 193 negara. (www.theglobaleconomy.com, 2025) Indeks tersebut mengindikasikan Indonesia masih perlu melakukan strategi perbaikan/ penataan kualitas regulasi hukum. Selain itu, data jumlah peraturan perundang-undangan kondisi eksisisting saat ini 1.889 UU, 218 Perppu, 4.939 PP, 2.576 Perpres, 19.061 Permen, 6.343 PerK/L, dan 19.666 Perda. (peraturan.go.id, 2025) Kondisi *hyper regulation* data peraturan di atas dengan sumbangsih terbesar pada level pusat yakni Permen dan Perda pada level daerah.

Beragam persoalan masih ditemukan seperti peraturan saling tumpang tindih dari segi substansi, multitafsir, dan tidak efektif. Hal ini disebabkan karena terlalu banyaknya delegasi peraturan sebagai ketentuan pelaksana dan adanya kewenangan membuat peraturan bersifat sektoral. Faktor lainnya dapat disebabkan karena proses pembentukan peraturan yang tidak diselaraskan dengan esensi materi ataupun penunjang kompetensi *legal drafter* yang handal dan seringkali masih ditemukannya produk hukum tertentu yang belum didasari oleh naskah akademik yang mencakup alasan akademis, identifikasi masalah, penetapan arah tujuan kebijakan dari sebuah regulasi. (Ahmad Alif Hidayat and Ikhsan Fatah Yasin, 2025)

Dari permasalahan di atas, perlu adanya penertiban proses mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sekaligus adanya wadah evaluasi yang secara berkala dilakukan guna menjamin pola sistematis dan berkelanjutan pada penerapan sistem peraturan perundang-undangan. Kiat yang dimunculkan pemerintah melalui Permen PANRB No.3/2023 Tentang Perubahan Atas Permen PANRB No.25/2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dimuat tentang indikator birokrasi yang bersih dan akuntabel terhadap implementasi reformasi birokrasi nasional.

Sehubungan upaya pemerintah membangun pelaksanaan reformasi birokrasi guna perolehan capaian sasaran indikator dimaksud, salah satu strategi dilakukan melalui penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH). Hal ini merupakan salah satu upaya mereviu berbagai peraturan perundang-undangan dimulai dari level pusat hingga level daerah dengan Kementerian Hukum diamanatkan sebagai *leading instution* dalam pelaksanaan program meso tersebut. IRH sebagai sarana pengukuran reformasi hukum melalui metode ini bertujuan mengidentifikasi dan memetakan aturan yang berlaku, direvisi, atau dicabut, untuk menyusun sistem regulasi lebih tertata, efisien, dan responsif guna pemenuhan hajat masyarakat.

Sejak tahun 2022 Kementerian Hukum telah melaksanakan penilaian IRH pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L dan Pemda). Namun hingga Tahun 2024, masih ditemukan kendala yang belum memahami terkait mekanisme penilaian IRH. Kementerian Hukum pada tahun 2024 telah melakukan Penilaian IRH di lingkungan K/L dan Pemda yang meliputi 629 instansi, terdiri dari 83 K/L dan 545 Pemda. Dalam pelaksanaan Penilaian IRH tersebut diikuti sebanyak 572 instansi, terdiri dari 79 K/L dan 493 Pemda. Berdasarkan hasil penilaian tahun 2024, terdapat 57 instansi yang tidak dapat dinilai yang terdiri dari 4 K/L dan 53 Pemda. Hasil ini berpengaruh pada partisipasi K/L dan Pemda tidak sesuai target dan masih banyak memperoleh nilai buruk, padahal Sasaran (*Immediate Outcome*) yang hendak dicapai Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi dengan Indikator: “K/L dan Pemda dengan IRH Baik (>70–80)” → Target 100% pada tahun 2024.

Ketidaktercapaian target tersebut, tentu menjadi faktor problematika dalam mendukung capaian reformasi hukum nasional. Diperlukan penataan agenda reformasi regulasi lebih baik lagi yang diharapkan dapat menuntun pada pembangunan reformasi birokrasi nasional yang berkelanjutan. Keterkaitan antara *legislatif drafting* dengan peranan kualitas hukum yang responsif yakni tidak hanya melihat perspektif persoalan teknis dalam pembentukannya, tetapi juga mengamati proses atau kemungkinan negosiasi politik di lembaga legislatif juga turut berfungsi menciptakan penerimaan eksistensi hukum di masyarakat. Dengan kualitas regulasi yang mapan, maka dapat mengakomodir peranan hukum terhadap kepentingan masyarakat baik dalam tahap perumusan integrasi atas persoalan di kehidupan masyarakat, atau bahkan sebaliknya tidak mendapat atensi aspirasi masyarakat. (Suparji, 2016)

Beberapa hasil penelitian/kajian yang dipublikasikan dalam jurnal sebelumnya yang membahas tentang penataan regulasi seperti Arfan Faiz Muhlizi, 2017 dengan judul “Penataan Regulasi Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional” menyatakan bahwa langkah-langkah penataan regulasi yang perlu dieksekusi Pemerintah dengan cara: 1). Peninjauan kembali (evaluasi) pada setiap tingkatan peraturan perundang-undangan, 2). Peningkatan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan, dan 3). Penyediaan wadah database terintegrasi terhadap peraturan perundang-undangan. (Arfan Faiz Muhlizi, 2017) Viona Wijaya, 2021 dengan judul “Perubahan Paradigma Penataan Regulasi Di Indonesia” menyatakan bahwa Indonesia dihadapkan pada fenomena kuantitas regulasi yang berlebih (*over-regulation*) disertai persoalan kualitas regulasi seperti tumpang tindih, disharmoni, tidak efektif dan tidak efisien. Dengan demikian, dibutuhkan penataan regulasi terfokus pada pengaplikasian instrumen deregulasi, dan pendirian lembaga khusus sebagai solusi atas persoalan regulasi yang bertumpuk. (Wijaya Viona, 2021)

Menurut Tutut Ferdiana Mahita Faksi, 2022 dengan judul “*Analysis of the formation of laws and regulations in the Indonesian legislation hierarchy*” menyatakan bahwa rancangan kebijakan sebaiknya berasal dari proses penyesuaian atas asas-asas Pembentukan peraturan perundang-undangan, dikenalkan juga konsep *good regulatory practices (GRP)* koordinasi internal dalam pembuatan peraturan, *regulatory impact assessment (RIA)* penilaian dampak peraturan, dan mekanisme konsultasi publik untuk meningkatkan transparansi. (Tutut Ferdiana and Mahita Paksi, 2022) Roni Sulistyanto Luhukay dan Abdul Kadir Jaelani, 2019 dengan judul “Penataan Sistem Peraturan perundang-undangan Dalam Mendukung Penguatan konstitusi Ekonomi Indonesia” menyatakan bahwa perbaikan reformasi regulasi dengan 1). Menyajikan data hasil identifikasi atas kriteria legalitas, kebutuhan dan kondisi situasional lapangan; 2). Peningkatan kontrol pengawasan dari segi jumlah regulasi; dan 3). Pengadaan sistem database produk hukum bertaraf nasional serta menghapus adanya hierarki peraturan perundang-undangan. (Roni Sulistyanto Luhukay, dkk, 2019)

Tulisan ini bermaksud untuk mengetahui efektivitas penilaian IRH pada K/L dan Pemda yang telah dilaksanakan sejak tahun 2022 s.d. 2024 disertai upaya mengatasi permasalahan penataan regulasi nasional guna mencapai reformasi regulasi yang berkualitas dan ideal sesuai tujuan hukum sehingga dapat menuntun pada pembangunan reformasi birokrasi nasional yang berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini berfokus pada metode penelitian yuridis normatif yang hendak menguraikan norma hukum yang berlaku dengan kondisi di masyarakat, mengkaji hukum yang digagas menjadi sebuah unsur norma atau kaidah yang diterapkan pada masyarakat. Sumber data berasal dari peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer, sedangkan dokumen pembangunan hukum nasional, jurnal, buku, dan laporan hasil kajian hukum lainnya sebagai sumber bahan data tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka hasil pengumpulan data primer dan sekunder. Untuk analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan cara menginterpretasikan/ menafsirkan hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum sebagai suatu kesimpulan sekaligus sebagai rekomendasi. (eassy JA Hehanussa et al., 2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penilaian Indeks Reformasi Hukum

Reformasi merupakan pandangan pengelolaan untuk mewujudkan pemerintahan yang tertata baik demi kehidupan bernegara yang harmonis dan masyarakat yang sejahtera. (Udiyo Basuki, dkk, 2023) Reformasi hukum dapat dilakukan pada bidang perundang-undangan maupun peradilan, dengan pola pikir bahwa yang perlu direformasi yakni pembentuk hukum (legislatif) dan pelaksana hukum. Reformasi hukum yang dilakukan selanjutnya diadopsi dari praktik kehidupan bermasyarakat, sikap, perilaku, serta putusan pengadilan yang selanjutnya menjadi bahan bagi pembuat peraturan perundang-undangan untuk diterapkan di situasi yang baru (*rechtsvinding*). (Peter Mahmud Marzuki, 1999) Reformasi hukum menjadi salah satu konsen pada pelaksanaan reformasi birokrasi dengan dasar bahwa masih kerap kali ditemukan regulasi yang terbit tanpa ada *best-practices* dari kebijakan lainnya, kecakapan dukungan SDM yang belum mumpuni, serta otoritas pengelolaan reformasi regulasi belum memadai sehingga menyebabkan berbagai konflik regulasi dan bahkan justru memperlama jalannya birokrasi. Penataan regulasi peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi nasional di tengah situasi obesitas regulasi, membutuhkan proliferasi kewenangan legislasi sembari dilakukan penyelarasan peraturan perundang-undangan yang efektif. Karena jika dibiarkan terus-menerus maka kegagalan sistem peraturan perundang-undangan tentu berdampak pada pembangunan nasional. (Anggita Yudanti, dkk, 2022)

Demi mewujudkan pembangunan negara hukum tentu didukung dengan penataan tertib regulasi di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Perlu mengawal keseluruhan fase mulai dari perencanaan hingga pengundangan sebagai upaya tertib prosedur materil dan formil dari Pembentukan Peraturan perundang-undangan. Berbagai persyaratan mesti terpenuhi terkait sistem, asas-asas, mekanisme penyiapan dan pembahasan, dan metode penyusunan serta implementasinya. (Winda Wijayanti, 2013) Dari sudut pandang sejak lahirnya sebuah Peraturan perundang-undangan seharusnya didasari atas kebutuhan masyarakat dan selanjutnya negara (pemerintah) merespon dengan pembentukan peraturan perundang-undangan untuk mengatur perilaku kehidupan masyarakat. (Ayuta Puspa Citra Zuama,dkk, 2021)

Pelaksanaan penghitungan IRH memiliki peran penting dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan digital menjadi efisien, responsif, dan mendukung pembangunan secara sinergis baik di tingkatan pemerintah pusat dan daerah. Pondasi penilaian ini mengacu pada Peraturan Menteri Hukum Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penilaian IRH pada K/L dan Pemda. Penilaian tersebut dilakukan berdasarkan empat variabel utama, membahas tentang penguatan koordinasi dalam upaya harmonisasi regulasi; peningkatan kapasitas ASN guna penyusunan regulasi yang berkualitas di tingkat pusat maupun daerah; perbaikan kualitas dengan metode re-regulasi atau deregulasi atas hasil evaluasi peraturan; dan penataan sistem basis data peraturan perundang-undangan terpadu.

Pada variabel pertama yang berfokus pada harmonisasi regulasi, proses penyusunan peraturan perundang-undangan mengacu pada ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 13 Tahun 2022. Regulasi ini secara komprehensif mengatur prinsip-prinsip dalam pembentukan peraturan, jenis serta hierarki norma hukum, substansi yang harus dimuat dalam peraturan, serta tahapan pembentukannya, dari fase perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan dan penyebaran informasi lebih luas melibatkan partisipasi masyarakat. Variabel tentang harmonisasi tersebut hendak melihat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang diusulkan berupa daftar perencanaan atau kebutuhan hukum tertentu atas izin prakarsa melalui pemenuhan data dukung surat permohonan pengharmonisasian, rancangan peraturan perundang-undangan, naskah akademik atau penjelasan urgensi, dan surat selesai harmonisasi. Selain itu, indikator lainnya yang dinilai yakni komitmen pemrakarsa pembentukan peraturan perundang-undangan melalui tingkat kehadiran Pimti dan Pejabat Administrator yang berwenang pada proses harmonisasi. Hal ini untuk memastikan Kementerian Hukum cq. Direktorat Jenderal Peraturan perundang-undangan atau Kantor Wilayah Kementerian Hukum dilibatkan pada proses harmonisasi karena sesuai tugasnya selaku fasilitator penyusunan peraturan perundang-undangan.

Variabel kedua menitikberatkan pada ketersediaan jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan, serta penguatan kapasitas para perancang melalui pelatihan fungsional yang diselenggarakan secara terstruktur. Upaya ini bertujuan untuk memastikan tersedianya tenaga yang kompeten dalam merancang regulasi yang berkualitas di tingkat pusat maupun daerah. Data dukung berguna untuk melihat formasi perancang peraturan perundang-undangan pada instansi pemerintah dan melihat ketersediaan fasilitas pengembangan kompetensi di bidang peraturan perundang-undangan. Peran perancang peraturan perundang-undangan sangat penting sesuai ketentuan pasal 98 ayat (1) UU No.12/2011 sebagaimana diubah UU No.13/2022 yang menyatakan bahwa setiap tahapan Pembentukan Peraturan perundang-undangan mengikutsertakan Peran Perancang Peraturan Perundang-undangan sangat penting dalam setiap tahapan penyusunan regulasi. Senada dengan aturan pada Pasal 5 ayat (1) PP No.59/2015 yang menegaskan bahwa lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam seluruh

proses pembentukannya. Dalam menjalankan tugas tersebut, perancang peraturan perundangan-undangan tidak cukup hanya menguasai teknik perancangan, tetapi juga berfungsi untuk memastikan peraturan tersebut telah mengakomodir landasan filosofis, yuridis, maupun sosiologis sehingga menjadi lebih efektif dan aplikatif. (Ahmad Luthfi, 2019) Hal ini bertujuan agar peraturan yang dihasilkan telah tersistematis dan terhindar dari peraturan yang saling tumpang tindih.

Variabel ketiga berfokus pada pelaksanaan kegiatan pemantauan dan peninjauan terhadap UU maupun analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari upaya re-regulasi dan deregulasi. Aspek ini juga mencermati peran pejabat fungsional analisis hukum pada mekanisme tersebut. Mengacu pada Pasal 98 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022, dinyatakan bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan dapat melibatkan analisis hukum sesuai kebutuhan. Evaluasi terhadap kualitas re-regulasi atau deregulasi yang dilakukan hendaknya merujuk pada Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07 tertanggal 31 Desember 2019. Pedoman tersebut menetapkan enam dimensi evaluasi, yakni: kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila; ketepatan jenis peraturan yang digunakan; identifikasi potensi disharmonisasi dalam regulasi yang berlaku; kejelasan rumusan norma hukum; kesesuaian dengan asas-asas dalam bidang hukum terkait; serta efektivitas implementasi dari peraturan tersebut.

Dalam penentuan apakah peraturan perundang-undangan eksisting masih relevan atau tidak, maka perlu evaluasi yang menghasilkan 3 hal yakni 1) apabila secara tegas telah dinyatakan “dicabut” pada klausul peraturan yang mencabut sehingga materi muatan pada peraturan yang eksisting tidak berlaku sejak ditetapkan peraturan penggantinya (*legislative review*); 2) apabila terdapat kebutuhan kata/ kalimat “diubah” atau ditambah materi muatan pasal dalam peraturan; 3) apabila ada kebutuhan untuk membentuk peraturan maka “diadakan yang baru” dengan mengikuti prosedur pembuatannya. (Zainal Arifin Hoesein, 2012)

Variabel keempat menyoroti keterlibatan instansi pemerintah dalam pengelolaan dokumen dan informasi hukum melalui portal Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). JDIH berfungsi sebagai sistem terpadu yang mendayagunakan produk hukum tersistematis dengan pengelolaan mencakup berbagai jenis produk hukum, mulai dari peraturan perundang-undangan hingga dokumen lainnya seperti artikel dalam jurnal hukum, yurisprudensi, monografi, naskah akademik, putusan pengadilan, hasil penelitian dan pengkajian hukum, buku hukum, serta rancangan peraturan perundang-undangan. Instansi pemerintah sebagai anggota JDIH bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mengelola, mendokumentasikan, dan memelihara informasi hukum tersebut secara digital yang terintegrasi melalui situs web JDIHN. Selanjutnya, pelaksanaan pengelolaan JDIH di masing-masing instansi dievaluasi secara berkala dan dilaporkan setiap bulan Desember kepada JDIHN. (jdihn.go.id, 2025)

Uraian penilaian IRH pada K/L dan Pemda, menjadi suatu wadah inovasi yang dibentuk pemerintah dalam memperbaiki tata kelola regulasi nasional. Ketentuan UU No.59/2024 tentang RPJMN Tahun 2025-2045, disampaikan agenda Pembangunan tentang transformasi Indonesia yakni transformasi tata kelola yang salah satu isu strategisnya berfokus pada regulasi. Tata kelola regulasi berperan dalam menyederhanakan kualitas regulasi dan meningkatkan kualitas kelembagaan berbasis teknologi informasi.

Selaras dengan dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang memperkenalkan Teori Hukum Pembangunan sekitar tahun 1970-an sewaktu beliau menjabat sebagai menteri kehakiman, pemikiran yang lahir akibat keberlakuan peraturan di masyarakat masih berasal dari kodifikasi peninggalan kolonial Belanda dan dirasa sangat tidak relevan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia. Akhirnya pemberlakuan hukum dianggap terpaksa dan tidak

mampu memberikan solusi permasalahan masyarakat. Definisi hukum hendaknya bermuara pada tujuan hukum yakni terciptanya keadilan yang dapat mengakomodir perbedaan substansi dan ukuran menurut pandangan masyarakat dan perkembangan zaman. (Abdul Aziz Nasihuddin dkk, 2024)

Pandangan Mochtar bahwa fungsi hukum bagi bangsa Indonesia yang saat ini masih di rintisan pembangunan yakni hanya berfungsi menjamin kepastian dan ketertiban saja, padahal seharusnya juga berfungsi menjadi sarana pembaharuan masyarakat. Lahirnya teori ini sebagai hasil transformasi dari Teori Barat oleh Roscoe Pound yang diistilahkan *Law as a tool of social engineering* selanjutnya diadaptasi menjadi paham Pragmatik *legal realism* yang menyatakan bahwa hukum sebagai sarana pembangunan. Teori ini menekankan pada 2 (dua) dimensi yang menjadi inti yaitu: pembaharuan atau pembangunan hukum menuju sesuatu yang ingin dicapai dipandang mutlak dilakukan guna mewujudkan ketertiban atau keteraturan masyarakat dan kaidah peraturan hukum, dapat dikatakan hukum sebagai alat pengatur/ sarana pembangunan menuju pembaharuan manusia yang dikehendaki. (Lilik Mulyadi, 2024)

Berdasarkan teori hukum pembangunan yang berupaya memaknai peranan hukum berpotensi sebagai norma dan nilai sosial, hukum dan kekuasaan, serta sebagai alat pembaharuan masyarakat. Kusumaatmadja berpaham bahwa hukum bagaikan sebuah institusi yang berproses mengawal seperangkat kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia secara nyata. Akhirnya pemberlakuan hukum perlu dikembalikan kepada tujuan hukum yang hendak dicapai yakni terciptanya keadilan yang dapat mengakomodir perbedaan substansi dan ukuran menurut pandangan masyarakat dan perkembangan zaman. (Fuqoha Fuqoha et al., 2023)

Dengan demikian, penilaian IRH telah berkontribusi dalam hal fungsi hukum sebagai alat (sarana) pembaharuan masyarakat spesifik penataan regulasi mencakup peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan melalui harmonisasi, penyediaan *legal drafter* yang memadai menyelenggarakan harmonisasi tersebut, adanya *quality control* terhadap regulasi eksisting melalui analisis dan evaluasi, serta penyediaan *database* produk hukum terintegrasi melalui JDIH. Pelibatan partisipasi seluruh instansi pemerintah sangat dibutuhkan guna mencapai target IRH nasional yang efektif dan efisien.

Upaya Mengatasi Permasalahan Penataan Regulasi Nasional

Dari penjabaran tentang variabel dan indikator penilaian IRH telah berupaya meningkatkan kualitas dan menertibkan prosedur administrasi dalam proses penyusunan. Namun, tertib prosedur tersebut dalam proses penyusunan tersebut tidaklah cukup untuk permasalahan peraturan perundang-undangan yang *hyper regulation* atau diistilahkan *over regulation*. Terlalu banyaknya jumlah regulasi yang diterbitkan menyulitkan perkembangan bisnis dan investasi di Indonesia karena investor kesulitan memperoleh kepastian hukum sehingga perlu adanya kontrol secara komprehensif dan terukur sehingga regulasi yang dibentuk tidak menimbulkan masalah baru. Muara dari perbaikan regulasi tentunya diharapkan berdampak pada dukungan ekosistem investasi dalam kemudahan berusaha seperti produktivitas pembukaan lapangan pekerjaan, spesifik menunjang pembangunan ekonomi nasional. (ekon.go.id, 2021)

Perbaikan regulasi seyogianya dimulai dari tahap perencanaan, output dokumen perencanaan nasional di Indonesia sendiri terdiri atas 2 (dua) dokumen yakni perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan oleh Kementerian Hukum. Perencanaan pembangunan di tingkat pusat maupun daerah diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi RPJPN, RKJPD, RPJMN, RPJMD, Renstra, RKP, dan Renja.

Sedangkan pengaturan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan merujuk pada UU No.13/2022 meliputi Prolegnas, Propem Perda Tingkat Provinsi dan Tingkat

Kabupaten/Kota, Program Prioritas Tahunan, Progsun PP, Progsun Perpres, dan Perencanaan Peraturan perundang-undangan K/L. Dengan adanya dualisme perencanaan tersebut, maka berpotensi inefisiensi prosedur yang harus ditempuh menyebabkan tumpang tindih atas perbedaan alur birokrasi dan membutuhkan biaya lebih banyak. Hal ini tentu melemahkan kualitas peraturan perundang-undangan sekaligus menghambat jalannya pembangunan dari berbagai sektor. Seharusnya optimalisasi peran peraturan perundang-undangan menjadi tolak ukur dalam implementasi kebijakan pemerintah dalam pembangunan sehingga adanya keselarasan antara perencanaan pembangunan dan perencanaan peraturan perundang-undangan di level pusat ataupun daerah yang ujungnya menyokong prioritas pembangunan nasional.

Pelaksanaan harmonisasi regulasi merupakan upaya peningkatan kualitas produk hukum di Indonesia dengan mengembalikan tujuan dan kepentingan nasional. (Fuqoha et al.,) Penegakan keselarasan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui praktik pengharmonisasian regulasi di Indonesia dilakukan dengan *metode omnibus* sebagaimana tertuang dalam Pasal 97A UU No.13/2022 yaitu dari banyaknya regulasi yang eksisting dapat diubah sebagian dan/atau dicabut secara keseluruhan dari suatu perundang-undangan baik di pusat hingga di daerah.

Pembenahan perundang-undangan melalui legitimasi pembentukan *omnibus law* bertugas untuk menyederhanakan beragam konten peraturan dalam suatu peraturan. Konsep ini dimaksudkan untuk memberi efek signifikan terhadap upaya reformasi regulasi nasional, terutama menanggulangi permasalahan ketidakharmonisan dan tumpang tindih berbagai peraturan yang terkadang lintas sektor di tingkat pusat hingga daerah. (Eko Noer Kristiyanto, 2020) Lebih lanjut, dasar pembentukan semua jenis peraturan perundang-undangan sebaiknya didasari oleh metode dan kriteria penilaian yang terukur terhadap usulan peraturan perundang-undangan baru sehingga dijadikan dasar urgensi dengan tidak hanya sekedar pembuatan semata. (Hendra Wahanu Prabandani, 2018)

PP No.87/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, mewajibkan proses kajian/ analisis mendalam hanya diperuntukkan pada opsi pembentukan undang-undang dan peraturan daerah dalam bentuk naskah akademik. Dampaknya, beberapa peraturan lainnya seperti peraturan menteri, disusun tanpa adanya kajian dan/atau berbasis data, menyebabkan ketidakharmonisan dengan aturan lain hingga menambah obesitas regulasi. (Laporan Tim Percepatan Reformasi Hukum, 2023) Seharusnya semua jenis peraturan perundang-undangan dilandasi landasan ilmiah yang melatarbelakangi penyusunannya disertai urgensi pembentukannya.

Istilah metode penilaian peraturan menurut Marcus C. Peacock dkk dikemukakan bahwa *Evidence Based Regulation (EBR)* memiliki 3 (tiga) fase utama dari konsep EBR ini yaitu desain peraturan, pengambilan keputusan berdasarkan peraturan, dan tinjauan retrospektif. Fase desain/ perancangan peraturan diawali dengan menguji validitas sekaligus meminimalisir risiko yang mungkin terjadi sebelum peraturan baru ditetapkan, selanjutnya fase peraturan tersebut digunakan untuk pengambilan kebijakan agar tepat sasaran dan dapat mengatasi masalah, serta dengan tinjauan retrospektif dapat mengevaluasi secara berkala dan memodifikasi peraturan sesuai kebutuhan. Dengan metode EBR ini peraturan perundang-undangan yang dihasilkan dapat memperoleh manfaat signifikan dari praktik kebijakan berbasis bukti dengan cara melakukan pengumpulan data/bukti relevan dan meningkatkan analisis hasil-hasil regulasi. (Peacock, et all, 2018)

Kevin E. Davis berpendapat bahwa *evidence-based regulation* merupakan istilah yang mengacu pada proses pengambilan keputusan tentang regulasi berdasarkan bukti yang dihasilkan melalui penelitian yang sistematis. Dilandasi dengan alasan bahwa keputusan yang didasarkan pada penelitian semacam itu akan lebih akurat dan sah daripada keputusan sebatas kepentingan kekuasaan belaka. (Kevin E Davis, 2020) *Evidence-based regulation* bermakna

sebagai sebuah karya peraturan perundang-undangan dibentuk telah didukung data empiris dan bukti-bukti objektif objektif yang diperoleh dari hasil *ex-post review*. (Gunardi SA Lumbantoruan, 2024)

Metode penilaian peraturan perundang-undangan di Indonesia salah satunya dikenal istilah *Regulatory Impact Assessment (RIA)* yang membantu pembuat peraturan menentukan dampak (termasuk analisis manfaat dan biaya) dan memungkinkan menemukan alternatif lainnya selain membentuk peraturan perundang-undangan. (Delthy Sugriady Simatupang et al., 2009) Penerapan metode ini berupaya memberikan solusi di luar pembentukan peraturan perundang-undangan guna memangkas sumbangsih penambahan jumlah yang sudah *overlapping*.

Selain itu, faktor penting diakomodir dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yakni pemberian ruang masyarakat dalam berpartisipasi. Dalam pasal 96 UU Nomor 13 Tahun 2022 telah memuat hak publik turut andil dalam bentuk diskusi, sosialisasi, seminar, lokakarya, bentuk rapat lainnya. Partisipasi publik ini merupakan bentuk implementasi demokrasi transparan supaya peraturan yang terbit memang sesuai kebutuhan masyarakat dan mudah diterima karena telah dilibatkan masyarakat dalam prosesnya. Model keikutsertaan publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diistilahkan *Parliamentary Support Programme* berupa 1) partisipasi murni, masyarakat tidak terlibat langsung namun diwakili oleh wakil rakyat terpilih; 2) *a basic model public partisipation*, masyarakat diperbolehkan kontak dengan wakil rakyat namun belum membuka ruang dialog lebih luas; 3) *a realism model of publik partisipation*, masyarakat diperbolehkan berpendapat diwakilkan oleh kelompok; 4) *the possible ideal for south africa*, peran masyarakat lebih luas pada tatanan pengambilan keputusan publik dan pembentukan undang-undang. (Alan Bayu Aji, 2020)

Peran partisipasi masyarakat pada pembentukan peraturan perundang-undangan berguna untuk mencegah munculnya kontroversi, protes, dan resistensi lainnya atas disahkannya UU oleh DPR. Selain itu, partisipasi masyarakat erat kaitannya dengan hubungan antara masyarakat dengan negara (*state-society relation*) dalam penetapan sebuah kebijakan. (M Azis Syamsuddin, 2021) Sehingga suara rakyat sangat berdampak guna menyukseskan implementasi peraturan yang berlaku. Akhirnya diperlukan penataan agenda reformasi regulasi secara serius oleh pemerintah sehingga dapat menuntun pada pembangunan reformasi birokrasi nasional yang berkelanjutan. Perkembangan teknologi turut berkontribusi pada prosedur kemudahan berusaha, olehnya itu dibutuhkan perbaikan regulasi yang terintegrasi dan dapat berdaya saing pada kancan perekonomian global guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (Ima Mayasari, 2020)

Hukum berada di tengah-tengah masyarakat seharusnya tidak hanya berfungsi untuk mengatur hubungan antar individu, tetapi juga diharapkan mampu menjadi sebuah instrumen dalam menjunjung tujuan pembangunan nasional yang adil dan merata. Sehingga dalam implementasinya, hukum tidak sekedar menjadi aturan tertulis tetapi sekaligus menjadi dasar dan prinsip kehidupan bermasyarakat. (R. Dworkin, 1986)

KESIMPULAN

Keberadaan hukum berdampingan dengan masyarakat sebagai konsekuensi menumbuhkan penataan regulasi nasional yang ideal di tengah kondisi masyarakat terkini. Misi reformasi hukum bertujuan untuk menciptakan tertib hukum yang berkeadilan dan mendorong pembangunan dalam rangka mensejahterahkan masyarakat. Upaya pemerintah mendorong penataan regulasi melalui penilaian IRH pada K/L dan Pemda telah berkontribusi meningkatkan kualitas dan menertibkan prosedur administrasi dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan melalui pelaksanaan pengharmonisasian, penyediaan *legal drafter* yang handal, adanya *quality control* terhadap regulasi eksisting melalui analisis dan evaluasi, serta penyediaan database produk hukum terintegrasi melalui JDIH. Partisipasi

seluruh instansi pemerintah skala pusat atau daerah sangat penting guna mencapai target IRH nasional secara kualitas maupun kuantitas.

Namun, tertib administrasi terhadap alur penyusunan peraturan perundang-undangan tidaklah cukup untuk merespon permasalahan peraturan perundang-undangan yang *hyper regulation*. Strategi mengatasi beragam persoalan penataan regulasi nasional diperlukan untuk mencapai tujuan hukum yang ideal berupa sistem terintegrasi antara perencanaan pembangunan dan perencanaan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun daerah, pembenahan perundang-undangan melalui legitimasi pembentukan *omnibus law*, penggunaan metode dan kriteria penilaian yang terukur sebagai dasar pembentukan semua jenis peraturan perundang-undangan, serta pelibatan partisipasi masyarakat secara efektif untuk menjaring aspirasi ruang publik.

REFERENSI

- Abdul Aziz Nasihuddin dkk. *Teori Hukum Pancasila*. Edited by Muhammad Fauzan and Oktaria Putri Nurharyani. Vol. 1. Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2024.
- Alan Bayu Aji. "Analisis Yuridis Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah." *Journal of Law, Economics, and English* 2, no. 1 (December 2020).
- Alif Hidayat, Ahmad, and Ikhsan Fatah Yasin. "Mengurai Persoalan Hyper Regulation Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dengan Formulasi Diet Regulasi." *Justitiable Universitas Bojonegoro* 7, no. 2 (2025).
- Anggita Yudanti, and Wicipto Setiadi. "Problematika Pembentukan Regulasi Indonesia Dalam Perencanaan Pembentukan Regulasi Dengan Perencanaan Pembangunan Daerah." *Volksggeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* V, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.24090/VOLKSGEIST>.
- Basuki, Udiyo, and Rudi Subiyakto. "25 Tahun Reformasi: Mengawal Upaya Mewujudkan Supremasi Hukum Dan Meningkatkan Kualitas Demokrasi Di Indonesia Rudi Subiyakto." *Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (June 2023).
- Biro Komunikasi Layanan Informasi dan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. "Reformasi Regulasi Wujudkan Ekosistem Investasi Yang Lebih Kondusif." September 24, 2021. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3326/reformasi-regulasi-wujudkan-ekosistem-investasi-yang-lebih-kondusif>.
- Catatan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). "'Overregulasi' Hambat Bisnis Dan Investasi," n.d. <https://pshk.or.id/aktivitas/overregulasi-hambat-bisnis-dan-investasi/>.
- Davis, Kevin E. "The Limits Of Evidence-Based Regulation: The Case Of Anti-Bribery Law," September 2020. https://law-economic-studies.law.columbia.edu/sites/default/files/content/2020%2010%2012%20L&E%20Workshop%20-%20Davis,%20Kevin%20-%20Limits%20of%20Evidence%20Based%20Regulation_Sept%202020.pdf.
- Dworkin, R. *Law's Empire*. Harvard University Press, 1986.
- Faiz Muhlizi Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Jl Mayjen Sutoyo No, Arfan, and Cililitan Jakarta. "Penataan Regulasi Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional (Regulatory Reform to Support National Economic Development)." *Penataan Regulasi Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional (Arfan Faiz Muhlizi)*. Vol. 6, 2017. <http://www.bkpm.go.id/id/artikel/readmore/usaha-pemerintah-indonesia-dalam-meningkatkan->.

- Farhan Arfandy, Muh. "Politik Hukum Dalam Program Legislasi Di Indonesia." *PUSKAPSI Law Review* 4, no. 1 (June 2024): 36.
- Ferdiana, Tutut, and Mahita Paksi. "Analysis of the Formation of Laws and Regulations in the Indonesian Legislation Hierarchy." *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 21, no. 2 (December 2022): 1451–59.
- Fuqoha, Fuqoha, Lalu Farhan Nugraha, Dina Auliana Soleha, and Siti Kamila Khaerunnisa. "Harmonisasi Regulasi Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Diantara Kesejahteraan Sosial Dan Kepentingan Nasional." *Jurnal Inovasi Dan Kreativitas (JIKA)* 3, no. 1 (March 17, 2023). <https://doi.org/10.30656/jika.v3i1.6289>.
- Kristiyanto, Eko Noer. "Urgensi Omnibus Law Dalam Percepatan Reformasi Regulasi Dalam Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 2 (June 12, 2020): 233. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.233-244>.
- Lilik Mulyadi. "Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar, S.H., LL.M *Sebuah Kajian Deskriptif Analitis." Accessed July 27, 2024. https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teor_i_hukum_pembangunan.pdf.
- Luhukay, Roni Sulistyanto, and Abdul Kadir Jaelani. "Penataan Sistem Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mendukung Penguatan Konstitusi Ekonomi Indonesia." *Jatiswara* 34, no. 2 (July 31, 2019): 155. <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i2.200>.
- Lumbantoruan, Gunardi SA, and Fitriani Ahlan Sjarif. "Evidence-Based Regulation: Pendekatan Ex-Post Review Dalam Perubahan Peraturan Perundang-Undangan (Evidence-Based Regulation: An Ex-Post Review Approach to Regulations Amendments)." *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 13, no. 3 (December 2024).
- Luthfi, Ahmad. "Tugas Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah(Studi Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015)." *Indonesian State Law Review* 1, no. 2 (April 2019).
- Marcus, Peacock, C, Sofie E Miller, and Daniel R Pérez. "A Proposed Framework for Evidence-Based Regulation." *The George Washinton University Regulatory Studies Centre*, February 22, 2018. <https://www.fas.org/sgp/crs/misc/R44348.pdf>.
- Marzuki, Peter Mahmud. "Reformasi Hukum Dan Pendidikan Hukum Di Indonesia." *Perspektif* 4, no. 1 (1999).
- Mayasari, Ima. "Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (April 2020).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Vol. 1. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024 (2023).
- Prabandani, Hendra Wahanu. "Rekonstruksi Mekanisme Perencanaan Pembentukan Peraturan Pemerintah Dan Peraturan Presiden Di Indonesia." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (June 1, 2018): 85–108. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.85-108>.
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). *Kajian Reformasi Regulasi Di Indonesia: Pokok Permasalahan Dan Strategi Penanganannya*. Pertama. Jakarta Selatan: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), 2019.
- Sholihah, Lilis. "Reformasi Birokrasi (Reposisi Dan Penerapan E-Government)." *Jurnal Media Birokasi* 5, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.33701/jmb.v5i1.3189>.

- Sugriady Simatupang, Delthy, Nur Syarifah, Lilly Widayati, Aswar Haoloan, Indra Sakti, Bimo Haryono, Reghi Perdana, et al. *Pedoman Penerapan Regulatory Impact Assessment (RIA)*. Jakarta: Bappenas/ KPPN, 2009. www.bappenas.go.id.
- Suparji. "Mewujudkan Pembaharuan KUHP." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 1, no. 1 (January 2016).
- Syamsuddin, M Azis. "Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang," 3rd Ed. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2021.
- Tim Percepatan Reformasi Hukum, Laporan. "Rekomendasi Agenda Prioritas Percepatan Reformasi Hukum: Laporan Tim Percepatan Reformasi Hukum," September 2023.
- Wierkara, Winda. "Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum Dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012)." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 1 (March 2013): 189.
- Wijaya Viona. "Perubahan Paradigma Penataan Regulasi Di Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 2 (2021).
- Winda Wijayanti. "Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum Dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012)." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 1 (March 2013). www.parlemen.net.
- Zainal Arifin Hoesein. "Pembangunan Hukum Dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum (Development of Law in Order to Enhancement Supremacy of Law)." *Jurnal Rechtsvinding* 1, no. 3 (December 2012): 21.
- Zuama, Ayuta Puspa Citra, Cut Mutia Dinda, and Djalu Pamungkas. "Telaah Regulasi Ojek Online Di Indonesia Dalam Perspektif Filsafat Fenomenologi Hukum." *Reformasi Hukum* 25, no. 1 (May 18, 2021): 21–40. <https://doi.org/10.46257/jrh.v25i1.182>.